

1. COVER TESIS BARU.pdf
2. TESIS dev lain lain OK.pdf
3. DAFTAR ISI TESIS. neo.pdf
4. TESIS BAB I-IV daftar sidang 2.pdf
5. DAFTAR PUSTAKA 3.pdf



**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KREDIT MACET YANG
DIAKIBATKAN OLEH KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT YANG
MENGABAIKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN”**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**David Nugraha Saputra, S.H.
11010115410025**

PEMBIMBING :

**Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum
NIP.19630822199011001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, David Nugraha Saputra, S.H menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah atau Tesis ini adalah karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1), Magister (S-2), maupun Doktoral (S-3) pada Universitas Diponegoro Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam tulisan ini berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mencantumkan kutipan narasumber.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian yang disengaja, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Semarang, 11 November 2017

Yang Menyatakan

David Nugraha Saputra, S.H

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : David Nugraha Saputra, S.H

Nim : 11010115410025

Program Study : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian

**Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Dosen Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 14 Desember 2017**

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum (.....)

Penguji I : Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. (.....)

Penguji II : Dr. Umi Rozah, SH, M.Hum (.....)

Ditetapkan di Semarang,

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum
NIP. 19700202 199403 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman siantaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S. Al-Mujadillah : 11)

“Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibatasi dengan cukup padamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”

(QS. Al-Anfaal : 60)

Persembahan

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

ALLAH Subhanallohu Wa Ta'ala yang maha Rohman dan Rohim

Rosululloh Muhammad S.AW Sang Tauladan bagi semua umat

Bapakku Abdul Kholis dan Ibu Istianah tersayang

Istriku Anis Kholisoh, S.Pd.I terkasih

Anakku tercinta Fia dan Fajrul Hakam

Almamater yang selalu penulis banggakan, dan

Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian.”

Adapun maksud dari penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Studi pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan Tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H,CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan Tesis ini.

5. Ibu Dr. Umi Rozah, SH, M.Hum Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian Tesis ini.
6. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian Tesis ini.
7. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, SH. M.Hum. selaku Dosen Wali.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
10. Segenap pimpinan atau Manajemen PT. BPR Artha Mranggenjaya, terima kasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.
11. Rekan-rekan kerja PT. BPR Artha Mranggenjaya , terima kasih telah memberikan informasi dan berbagi pengalamannya mengenai kredit.
12. Kedua Orang Tua dan adik-adikku terkasih yang telah memberikan perhatian serta doanya.
13. Istriku Anis Kholisoh, S.Pd.I yang selama ini banyak membantu dan memberikan doa, dukungan dan perhatian yang amat besar.
14. Teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan Tesis ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 11 November 2017

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh Bank dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang kongkrit.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh Bank dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Hal-hal tentang pemberian kredit oleh bank diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang terdapat di dalam pasal 2, 4, 8, 29 ayat dua (2) dan tiga (3), serta pasal 49 ayat dua (2) yang mana semuanya menekankan prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usaha Bank terutama di dalam hal pemberian kredit. 2. Hal-hal tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kredit macet diatur dalam pasal 49 ayat satu (1) a-c, dan ayat dua (2) a-b Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Prinsip Kehati-hatian,*

Abstract

This study takes the issue of how the arrangement of credit granting by the Bank and how criminal liability relates to non-performing loans arising from lending decisions that ignore the prudential principles under the prevailing Banking Act in Indonesia today.

The purpose of this research is to know how the arrangement of credit extension by Bank and how criminal liabilities relate to bad credit caused by credit decision which ignores the principle of prudence.

In achieving the research objectives, the research method used is the Juridical Normative method with analytical descriptive approach. Data collection methods used are the literature both legally and theoretically analyzed and described to provide a concrete picture.

The purpose of this research is to know how the arrangement of credit extension by Bank and how criminal liabilities relate to bad credit caused by credit decision which ignores the principle of prudence.

The results of the research can be concluded: 1. The things about the provision of credit by banks are regulated in Law No.7 of 1992, as amended by Law no. 10 of 1998 Concerning Banking, contained in articles 2, 4, 8, 29 paragraph two 2) and three (3), and article 49 paragraph two (2) which all emphasize the prudential principles in conducting Bank business activities especially in terms of lending. 2. The matters concerning criminal liability for bad credit are regulated in Article 49 paragraph one (1) ac, and paragraph two (2) ab of Law No.7 of 1992, as amended by Act No.10 of 1998 About Banking.

Key word : Criminal liability, Prudential Principle

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Penelitian	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Pengertian Hukum Perbankan.....	27
B. Pengertian dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi.....	30
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah.....	40
E. Macam-Macam Tindak Pidana Perbankan	45
1. Tindak Pidana Perbankan Di dalam KUHP.....	45

2. Tindak Pidana Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	48
a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Perijinan.....	49
b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank.....	50
c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank	51
d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank	52
F. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pengaturan Mengenai Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Menurut Undang -Undang Perbankan di Indonesia	64
1. Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Bank</i>).....	71
2. Analisa 5-C Dalam Pemberian Kredit.....	75
B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Kredit Yang mengabaikan Prinsip Kehati-hatian.....	81
B.1 Kasus Posisi (<i>Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/ 2014/ PN.Bgl., tanggal 27 Agustus 2014</i>).....	90
B.2 Kasus Posisi (<i>Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 887K/PID.SUS/2015</i>)	104

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. Simpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia selama ini senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pembangunan pada sektor keuangan tentunya lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Dewasa ini, sektor perbankan semakin memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.

Semakin tahun keberadaan lembaga keuangan di Indonesia semakin banyak. Setidaknya ini bisa dilihat dengan hadirnya bank-bank baru yang tumbuh dan berkembang, dana berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dihimpun suatu bank merupakan cerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang

dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Sektor perbankan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun jika dilihat dari jumlah bank umum stagnan bahkan cenderung menurun jumlahnya dari berjumlah 120 menjadi 118, namun dalam kurun waktu yang sama jumlah kantor bank umum meningkat dari 24.580 menjadi 32.963. Begitu pula jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) walaupun jumlahnya menurun dari 1.669 menjadi 1.637 namun jika dilihat dari jumlah kantor BPR mengalami peningkatan dari 4.172 menjadi 5.100, Sementara itu dalam kurun waktu yang sama pula jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat yang disebut dana pihak ketiga melalui perbankan oleh bank umum juga meningkat, yaitu dari 2.784.912 miliar menjadi 4.413.066t miliar. Hal ini sejalan dengan jumlah penyaluran kredit perbankan oleh bank umum yang mengalami pertumbuhan relatif cepat dari angka 2.216.538 miliar menjadi 4.092.104 miliar. Dan untuk BPR sendiri dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebanyak 38.209 miliar menjadi 67.266 miliar, hal ini sejalan pula dengan peningkatan jumlah penyaluran jumlah kredit dari 41.100 miliar di akhir tahun 2011 menjadi 74.807 miliar di akhir tahun 2015.¹

¹ Statistik Perbankan Indonesia.OJK.Vol.14 No.1.Desember 2015.

Sehubungan dengan adanya peningkatan penggunaan jasa bank oleh masyarakat, serta pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, kecenderungan tindak pidana di bidang perbankan semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.² Oleh karena lembaga perbankan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran uang kepada masyarakat, hingga lembaga perbankan merupakan pusat lalu lintas pembayaran serta pusat peredaran uang, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang serta lalu lintas kredit, yang selanjutnya akan mengakibatkan gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan hambatan tersebut dapat merupakan pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, atau pidana.³

Menurut Muhamad Djumhana, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.⁴ Adapun menurut Pasal 1 angka 1 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menerangkan bahwa : *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan,*

²Info Bank, Edisi No.247, Maret, 2000

³ H.A.K.Moch.Anwar, *Tindak Pidana dibidang Perbankan* (Bandung : Alumni, 1986), hlm.2

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993) , hlm.163

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, maka pengelolaan yang hati-hati oleh setiap lembaga keuangan perbankan sangat diperlukan, dikarenakan untuk memberikan rasa aman dan rasa kepercayaan dari masyarakat yang telah menyimpan dananya tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pengertian bank menurut pasal satu (1) ayat dua (2) adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*

Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat bahwa dengan menyimpan dananya di bank akan menciptakan rasa aman. Dengan demikian bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar.⁵ Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar terus mau menyimpan dana mereka di Bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut dengan tepat untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Untuk tetap mengekalkan kepercayaan tersebut pemerintah harus berusaha

⁵ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2011), , hlm. 13

melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak kepercayaan masyarakat tersebut. Apabila terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka hal ini bisa menjadi bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan.⁶

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, selama ini telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu produk usaha bank konvensional maupun bank syariah yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana, baik digunakan sebagai modal kerja atau kredit produktif, investasi maupun yang bersifat konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal ini dapat menunjang pembangunan ekonomi secara luas serta akan memperluas kesempatan dan lapangan kerja, dan pemerataan kemakmuran masyarakat.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, dan sekaligus merupakan sumber pendapatan untuk menutup biaya bunga yang dibayarkan kepada para deposan atau masyarakat penyimpan dana dan biaya-biaya operasional; sedangkan kelebihanannya merupakan keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan

⁶ibid

kegiatan bisnis bagi bank, dan berada dalam lalu lintas bisnis bagi bank.⁷

Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu menjaga tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, tingkat likuiditas, ketahanan manajemen, dan aspek lainnya terkait dengan usaha bank; sehubungan dengan tanggung jawab bank yang besar terhadap dana nasabah yang dikelolanya, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip ini merupakan kepatuhan bank terhadap ketentuan atau aturan-aturan perkreditan, atau perundang-undangan secara benar, konsekuen, dan dapat dipertanggung jawabkan; serta diikuti oleh seluruh pihak yang terkait dengan pemberian kredit.

Namun dalam praktik di lapangan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan, maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan mengenai proses pemberian kredit, dimana para pihak bankir atau pegawai bank kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga kedepannya kredit yang diberikan menjadi bermasalah bahkan sampai dikategorikan kredit macet.

Adapun kasus yang sering terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

⁷ Kaligis, O. C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6* (Bandung: Penerbit Alumni, 2011), hlm. 282.

1. Kredit fiktif atau atas nama, dimana seseorang hanya digunakan namanya saja dalam proses pengajuan kredit sampai di setujuinya kredit tersebut,
2. Pihak yang terlibat dalam keputusan kredit memanipulasi data agar layak untuk diberikan persetujuan kredit,
3. Pihak yang terlibat dalam keputusan kredit menerima imbalan atau hadiah dari pemohon kredit baik sebelum ataupun sesudah kredit itu disetujui,
4. Tidak dilakukannya survey ulang terhadap nasabah yang *repeat order* atau pengajuan kembali, sehingga tidak mengetahui informasi terhadap kondisi terbaru dari nasabah tersebut,
5. Adanya intervensi dari salah satu pemegang saham, komisaris, direksi bahkan mungkin semuanya sehingga keputusan kredit yang diambil tidak independen

Dengan Tumbuh dan berkembangnya bank-bank baru dan meningkatnya jumlah kantor bank umum maupun BPR semenjak pemerintah mengeluarkan paket deregulasi di bidang keuangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas menimbulkan persaingan antar bank dalam penyaluran dana yang bermuara pada pemberian kredit. Dalam upaya merebut nasabah sebagai debitor, bank-bank tersebut tidak jarang kurang memperhatikan syarat-syarat pemberian kredit terutama dalam menerapkan prinsip 5-C nya, sehingga seringkali menimbulkan kredit

bermasalah yang dapat menyebabkan adanya kredit macet. Tentunya hal ini menimbulkan dampak tidak baik untuk kesehatan bank, dimana kredit macet merupakan salah satu instrument yang menyebabkan NPL (*Non performance Loan*). Apabila di suatu bank jumlah NPL-nya tinggi maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut .

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dinilai akan menurunkan risiko terhadap kredit bermasalah (*non performing loan / NPL*). Sebelum memberikan bantuan kredit kepada calon debitur, tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dalam perbankan, dalam pemberian kredit juga menekankan kembali peran prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang penting sebelum persetujuan kredit yang diajukan oleh calon debitur disetujui. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C ini yang merupakan prinsip yang perlu dicermati oleh kreditur untuk melindungi diri dari risiko perbankan yang lebih besar lagi.

Adapun data dari OJK besarnya NPL oleh bank umum konvensional dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tahun 2011 sebesar Rp. 51.904 miliar, tahun 2012 Rp.60.345 miliar, tahun 2013 Rp. 68.947 miliar, dan tahun 2014 sebesar

Rp. 82.148 miliar. Begitu pula data NPL Bank Perkreditan Rakyat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan, yaitu untuk tahun 2011 sebesar Rp. 2.146 miliar, tahun 2012 Rp. 2.369 miliar, tahun 2013 Rp. 2.610 miliar, tahun 2014 Rp. 3.256 miliar.⁸

Apabila dalam kondisi NPL suatu bank itu tinggi melebihi 5% sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh OJK sebagai standard tingkat kesehatan bank , maka dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa bank tersebut dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh peraturan perbankan sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut dimana dana yang dipercayakan dari masyarakat tidak kembali sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Tentunya dalam masalah ini direksi yang dianggap pihak yang paling bertanggung jawab, hal ini dikarenakan direksi memiliki kewenangan tertinggi dalam proses keputusan pemberian kredit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk membuat Thesis yang berjudul “ ***Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian***”

⁸ Statistik Perbankan Indonesia.OJK.Vol.14 No.1.Desember 2015.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian kredit oleh lembaga perbankan menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan hukum ini merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh lembaga perbankan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Guna mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Permasalahan pertama mengkaji secara deskriptif mengenai pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perbankan, Analisa ini meliputi tentang pengaturan pemberian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia kaitannya dengan prinsip kehati-hatian.

Permasalahan kedua mengkaji secara deskriptif mengenai bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum yang diteliti, berkaitan dengan kegiatan kredit oleh perbankan.

2. Manfaat Praktis

- (1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan banker pada khususnya tentang pengaturan mengenai pemberian kredit oleh bankir yang berdasarkan prinsip kehati-hatian
- (2) Sebagai acuan atau referensi bagi banker di Indonesia agar dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

E. Kerangka Pemikiran

Perbankan merupakan inti dari system keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dananya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam konteks modern, jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa Perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan

yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu Negara akan meningkat.⁹

Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan negara Indonesia dalam UUD 1945. Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia, di antaranya adalah ;¹⁰

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dan pengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan nasional sebagai sarana pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memerhatikan keselarasan, kesinambungan dan unsur trilogi Pembangunan.

⁹ Lukman Santoso AZ, Op.Cit, hlm.

¹⁰ Ibid, hal.35

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan - tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Beberapa faktor lemahnya pengawasan dan pembinaan industry perbankan, antara lain kelemahan system perbankan, kurang profesionalnya pegawai bank, dan bahkan persaingan tidak sehat antar bank merupakan pemicu terjadinya kejahatan perbankan, dalam arti yang lebih sempit hal tersebut dapat memicu timbulnya kredit bermasalah atau macet.

Tentunya kredit bermasalah bisa saja terjadi dalam praktek kredit perbankan walaupun telah dilakukan analisa yang mendalam, hal ini dimungkinkan karena adanya factor eksternal yang umumnya berada di luar kontrol kreditor maupun debitor, dan tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Penyebab yang dimaksud adalah, misalnya, adanya perubahan lingkungan bisnis yang drastis, dan berpengaruh pada timbulnya risiko operasional dan risiko pasar.¹¹ Dengan adanya kejadian seperti itu, asumsi yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dapat saja tidak berakhir sama dengan kenyataan yang muncul dalam

¹¹ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 479.

perjalanan kredit tersebut, sehingga kredit menjadi bermasalah, atau macet.

Namun tentunya hal tersebut dapat diminimalisir atau dicegah apabila dalam proses pemberian kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam pemberian kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dimulai dengan melakukan analisis yang mendalam atas kelayakan dan prospek usaha dari calon debitur, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur (misalnya faktor makro ekonomi), serta mengantisipasi dan menganalisis risiko yang mungkin timbul dan meminimalkan risiko tersebut, dengan menerapkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur. Untuk dapat melakukan analisis ini dengan baik, pihak bank harus mempunyai pengetahuan dan keahlian serta pengalaman yang baik.

Keputusan pemberian kredit memerlukan pertimbangan, berdasarkan informasi, data dan fakta yang bersifat pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangannya; dan kemampuan untuk mengolah informasi, data dan fakta, sehingga dapat menyalurkan dana yang dititipkan oleh masyarakat ke dalam pasar yang progresif, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif dan menghasilkan. Dengan demikian, kebijakan yang tepat adalah kemampuan untuk menyalurkan kredit untuk membiayai kegiatan yang produktif dan menghasilkan, namun tentu juga tidak mengesampingkan jenis kredit lainnya yang bersifat

konsumtif, selagi secara analisa yang mendalam calon debitur tersebut benar-benar dianggap layak untuk diberikan kredit.

Penerapan prinsip kehati-hatian dimulai dari proses pemberian keputusan kredit, pencairan kredit, sampai pada pengawasan kredit, hingga kredit dilunasi oleh debitur. Proses awal sampai kredit dilunasi memerlukan *internal control*, untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar, memperhatikan ketentuan BMPK, dan *Good Corporate Governance*, dan anti *money laundering*, dan menghindar diri dari benturan kepentingan.

Karena persetujuan kredit diberikan oleh pemutus kredit, maka itu berarti bahwa pemutus kredit harus memastikan bahwa seluruh ketentuan yang berlaku dalam pemberian kredit telah dipenuhi. Keputusan yang diambil oleh pemutus kredit itu didasarkan pada masukan dan analisis yang dilakukan oleh *account officer*, dan telah dikaji ulang secara seksama oleh bagian *risk management*. Seperti halnya yang diminta UU Perbankan, pemutus kredit harus yakin bahwa kredit yang disetujuinya akan dapat dibayar kembali oleh debitur. Oleh karena itu, untuk memperoleh keyakinan ini, pemutus kredit harus pula meyakini diri bahwa analisis yang dilakukan oleh *account officer* itu, dan kajian dari *risk management* tersebut, telah memenuhi standar perkreditan yang dianut oleh bank.

Dari segi moral, pemutus kredit memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam urutan proses pemberian kredit. Keputusannya itu akan menentukan perjalanan kehidupan bank di masa depan, dan mengandung tanggung jawab yang besar terhadap para *stakeholders*; terutama masyarakat para pemilik dana yang menitipkan uangnya pada bank. Bank dan pemutus kredit harus memastikan bahwa bahwa uang masyarakat yang akan dipinjamkan pada calon debitor itu mutlak harus dapat dikembalikan dengan utuh beserta bunga yang dijanjikan.

F. Metodologi Penelitian

Metode di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan kata Metodologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian¹².

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹³

Menurut Soerjono Soekanto¹⁴, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yuridis (hukum) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

¹³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm. 42.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 43

¹⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 43

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, sehingga penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder.¹⁶ Data sekunder yang dimaksud adalah undang-undang, dokumen, hasil penelitian, data dari Lembaga terkait, dan sebagainya.

Digunakannya pendekatan tersebut karena permasalahan yang dibahas adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan, khususnya dalam pemberian kredit, dan ketentuan pidana diluar undang-undang perbankan yang mengaitkan dengan ketentuan normative, baik berdasarkan hukum positif maupun teori-teori hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan tersebut diatas.

Pendekatan yuridis normative digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertical / horizontal, dan sistematik hukum diterapkan yang bertumpu pada data sekunder.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm.15

¹⁷Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: UI-Ghalaila Indonesia, 1990), hlm. 11

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut perspektif sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada keadaan tertentu.¹⁸ Analisis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil penelitian dengan perspektif deskriptif analisis akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sehingga selalu menitikberatkan pada sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁰. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar negara yakni Pancasila, peraturan dasar negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan

¹⁸Ibid, hlm. 35

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.10

²⁰ Mudzakir, hand out bahan kuliah Metodologi Penelitian Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1998), hlm. 15

perundang-undangan di luar KUHP yang berhubungan dengan Perbankan yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, data-data dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang antara lain :
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; dan
 - d. Berbagai majalah, surat kabar, maupun jurnal hukum.

4. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mencari data atau informasi yang akurat maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Propinsi Jawa Tengah, Khususnya Kota

Semarang dan Kabupaten Demak. Dengan pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi ini mengingat pertumbuhan jumlah bank dan juga pertumbuhan kredit di Provinsi Jawa Tengah cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun lokasi penelitian di salah satu Bank Umum dan BPR yang ada di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif.²¹

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara terhadap praktikum perbankan dalam hal ini marketing, analisis kredit bahkan sampai pada pejabat pemutus kredit dari tingkat Kepala Kredit sampai pada Direksi sebagai pejabat tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan .

Melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat para ahli, baik hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok

²¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.178

permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan wawancara diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi secara praktik di lapangan yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet perbankan.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode analisis kualitatif dengan maksud untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dalam bukunya²², analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti yang ditemukan. Data primer dan data sekunder tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis, jelas dan teratur dalam penulisan ini, kemudian data tersebut dianalisa sehingga menjadi data pembahasan sinergis dan terpadu. Lalu dari hasil analisis pembahasan data tersebut ditarik kesimpulan, sehingga mendapat penjelasan yang baik.

²²*Ibid*

Dalam metode analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam buku Soerjono Soekanto²³ yang membagi proses analisis data menjadi tiga alur kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Reduksi data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

2. Penyajian data

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data yang telah tersusun secara sistematis.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan melalui editing, sehingga data yang disajikan tidak lagi berbentuk mentah. Penyajian data dilakukan sesuai dengan kronologis dengan sistematis sesuai materi-materi pembahasan. Penyajian data ini dimaksud untuk mengungkapkan penemuan-penemuan di lapangan, sehingga akan

²³Ibid, hlm. 85-88.

diperoleh laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara jelas mengenai wujud penelitian dalam menyelesaikan penulisan hukum secara menyeluruh. Tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang berisi sub bab: latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika penulisan hukum. Bab ini memberikan gambaran tentang alasan pengambilan judul penulisan hukum dan memberikan perumusan masalah yang nantinya akan diteliti penulis di lapangan untuk memperoleh jawaban dan analisis dengan berpedoman kepada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II lebih bersifat landasan teoritis atas dasar bahan kepustakaan yang akan penulis jadikan alat untuk menelaah bahan-bahan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu isinya pun

didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai perbankan dan prinsip-prinsip perbankan dalam hal pemberian kredit.

Bab III akan penulis kemukakan tentang analisis dan pembahasan dengan menggunakan seluruh prinsip dan asas yang telah penulis tuangkan dalam Bab II Tinjauan Pustaka. Diharapkan akan dapat memunculkan hasil yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang mendasari penulisan hukum ini.

Bab IV adalah bagian terakhir yang merupakan penutup dari tulisan hukum ini. Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh isi tulisan hukum ini dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan pelaku perbankan khususnya

Selain keempat bab tersebut, penulisan hukum ini akan penulis lengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Perbankan

Sebelum menguraikan hal tentang hukum perbankan maka terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari hukum perbankan itu sendiri. Adapun pengertian dari hukum perbankan adalah (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.²⁴

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah “ sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek , dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”²⁵

Sementara itu Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*),

²⁴ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

²⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1993), hlm.10

yaitu seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.²⁶

Sedangkan Hermansyah menyatakan, “ *hukum perbankan adalah keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank* ”. Ruang lingkup hukum perbankan menurutnya adalah adanya 1) kelembagaan; 2) kegiatan usaha dan; 3) cara dan proses melakukan kegiatan usaha. Norma-norma tertulis dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.²⁷

Dari pendapat-pendapat di atas, kiranya dapat disimpulkan pengertian hukum perbankan adalah kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut

²⁶ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Op.Cit .hlm.2

²⁷ ibid

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Secara khusus di Indonesia pengaturan hukum perbankan memiliki tiga (3) fungsi utama, yaitu :

1. tujuan stabilitas moneter mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi
2. fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan maupun system keuangan keseluruhan, agar tercipta praktik perbankan dan persaingan antar bank yang sehat. Selain itu untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas pasar uang, mendorong system perbankan yang efisien dan kompetitif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang wajar
3. tujuan pencapaian program-program pembangunan, khususnya ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bank-bank kita mengemban peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha-usahya peningkatan tabungan, menumbuhkan kegiatan usaha serta meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.²⁸

²⁸ Ibid

B. Pengertian dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank dikenal juga sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Menurut bahasa (etimologi), bank berasal dari kata Italia "*banco*" yang artinya "bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasinya kepada para penabung. Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan meja tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang mata uang di Eropa pada Abad Pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka. Istilah bangku semakin populer dan akhirnya secara resmi menjadi bank.²⁹

Menurut David H. Friedman, pengertian bank adalah sebagai perantara keuangan antara penabung dengan peminjam, yaitu menerima uang yang hendak ditabung, kemudian meminjamkannya kepada

²⁹ <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-bank.html>, dicari tgl 3 Juni 2017, 11.00 w.i.b

konsumen, pengusaha dan pemerintah yang memerlukan dana pinjaman.³⁰

Ruddy Tri Santoso berpendapat bahwa bank adalah suatu industry yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditor dana.³¹

Dalam perkembangannya, menurut Abdurachman dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, menyatakan : Bank adalah suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang*”

Secara formal, pengertian bank di Indonesia disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Menurut UU No. 14/

³⁰Ibid

³¹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2011), hlm.31

³² Abdurrahman . A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm 80

1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1 huruf a merumuskan pengertian bank, yaitu :

“bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang”.

UU No.14/1967 telah terhapus dengan terbentuknya UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 UU No.7 tahun 1992 dirumuskan kembali tentang bank sebagai berikut :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

UU No.7 Tahun 1992 telah diubah dan disempurnakan dengan UU No.10 Tahun 1998, yang mana ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU merumuskan kembali tentang bank sebagai berikut :

“bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas, jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak dapat dipisahkan.³³

Aktifitas perbankan yang pertama dalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.³⁴

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.³⁵

³³ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm 136

³⁴ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.24

³⁵ *ibid*

Selain bank berfungsi sebagai *financial intermediary* bank juga memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak,³⁶ hal ini sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia menurut Pasal 4 Undang Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang merumuskan bahwa :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Fungsi *agent of development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam program kredit pemerataan, yaitu kredit investasi kecil (KIK), dan Kredit modal kerja Permanen (KMPK).³⁷

³⁶Lukman Santoso AZ, Op.Cit hlm 40

³⁷ibid

Dengan demikian bank bisa ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbankan nasional Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat
2. Penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yaitu :
 - a. menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembanguan golongan, apalagi perseorangan. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*)
 - b. dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional
3. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang telah dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum angka 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan

cara ;

- a. efisien, sehat, wajar, dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia
 - b. menyalurkan dana masyarakat tersebut diprioritaskan ke bidang produktif, bukan konsumtif.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, selain melalui prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.³⁸

Dengan demikian, fungsi Perbankan nasional kita tidak hanya sekedar sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Nasional Indonesia seyogyanya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia tersebut.³⁹

³⁸ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm141-142

³⁹ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung : Gramedia Pustaka Utama, 2001) , hlm 62

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Pada masa Athena kuno, kata yang maknanya berdekatan dengan kredit adalah *pistis*. Arti yang dikandungnya meliputi kepercayaan atau *trust* dan *belief*, keyakinan atau *faith* dan *confidence* dan *assurance*, kejujuran atau *honesty*, bukti atau *proof*, dan jaminan atau *pledge*⁴⁰. Dalam arti yang sempit, *pistis* diartikan sebagai kelayakan kredit atau *creditworthiness*, dengan makna bahwa seseorang yang dikenal oleh seorang bankir dapat memperoleh *pistis* yang lebih besar dari harta miliknya.

Pada abad ke-17, kata latin *credo*, atau *credere* muncul, yang berarti mempercayai atau kepercayaan, sehingga pengertian kredit berkembang menjadi suatu pengertian bahwa seseorang bersedia mempercayai orang lain dan ia, orang itu, dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Kemudian, kata kredit *creditworthiness* berkembang dan memiliki arti dengan referensi pada reputasi yang dimiliki seseorang, yang merupakan suatu estimasi bahwa orang itu akan dapat mempertahankan karakternya dan reputasinya, sehingga dapat dipercaya⁴¹. Jadi, intinya, kredit berarti kepercayaan. Dalam konteks yang lebih besar,

⁴⁰ Lewis, Hunter, *Where Keynes Went Wrong, and Why World Governments Keep Creating Inflation, Bubbles, and Busts*. Mount Jackson, VA: Axios Press, 2009, hlm. 7

⁴¹ Muldrew, Craig, *The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England*. Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, 1998, hlm. 3.

unsur kepercayaan bersifat sangat sensitif dalam perbankan, sehingga isu negatif yang timbul dalam suatu bank dapat menciptakan citra buruk bagi perbankan secara keseluruhan.

Black's Law Dictionary memberikan definisi mengenai kredit, yaitu⁴²: “*One's ability to borrow money; the faith in one's ability to pay debts*”. Dalam dunia bisnis, kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak⁴³. Menurut Edy Putra Tje'Aman, dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, atau maksudnya adalah penerimaan uang dan/atau barang tidak dilakukan bersamaan, tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang⁴⁴.

UU Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah:

“ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

⁴² Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Texas: West Publishing, 2004

⁴³ Frans Hendra Winarta, “Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan: Perspektif Penegakan Hukum”, *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta: CFISEL, 2007, hlm 146

⁴⁴ Edy Putra The'Aman, Mgs., *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 1.

Menurut Veithzal Rivai dan Adria Permata Veithzal, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit. Pertama, tingkat keuntungan, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kedua, keamanan, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan 'keuntungan' dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti⁴⁵.

Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni sebagai pemberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yakni penerima pinjaman memiliki kepercayaan bahwa debitur dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.⁴⁶

Menurut Reymond P.Kent, Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang kerana penyerahan barang-barang yang sekarang.⁴⁷

⁴⁵ Muhamad Djumhana, *Asas – Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 261-262.

⁴⁶ Ganda D.Prawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Iternasional* (Jakarta: BadanPembinaanHukumNasional,1992), hlm.1.

⁴⁷ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta:Gramedia PustakaUtama,1992), hlm.13.

Menurut O.P.Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan batas prestasi (kontra prestasi) yang terjadi pada waktu yang akan datang.⁴⁸

Oleh karena itu unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kredit untuk memenuhi kebutuhannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah, debitor telah dianggap, mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya

⁴⁸ H.Budi Untung,*Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta : Andi,2000), hlm.1.

persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.⁴⁹

Menurut S. Mantayborbir, suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.⁵⁰

Istilah wanprestasi diambil dari bahasa (*wanprestatie*) yang artinya buruk (kealpaan / kelalaian).⁵¹ wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan karena kesalahan atau kelalaian debitur yang menyebabkan debitur itu berhalangan untuk melakukan atas prestasinya.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pasal 1236 KUH Perdata mengatakan bahwa, si berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

⁴⁹ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.2

⁵⁰ S. Mantayborbir, *Hukum Piutang Dan Lelang Negara di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa, 2002), hlm.23

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1998) hlm 45.

Bentuk atas wanprestasi ini menurut Djohari Santoso, SH dan Achmad Ali, SH ada tiga macam, yaitu :⁵²

- a. Debitur tidak bisa melakukan prestasi sama sekali.
- b. Melakukan prestasi tapi keliru.
- c. Melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya.

Menurut Subekti wanprestasi seorang debitur dapat berupa :⁵³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pelaksanaan perjanjian terkadang prestasi yang diperjanjikan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian dapat terjadi karena dua (2) kemungkinan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu merupakan hal-hal diluar kemampuan debitur.

⁵² Djohari Santoso, SH. Dan Achamd Ali, SH. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta hlm 57.

⁵³ Subekti, *Op.Cit. hlm.* 145.

Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yang terjadi ada 3 .⁵⁴

1. Faktor Internal

a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam menganalisa kelayakan kredit, yang disebabkan oleh :

1. Rendahnya pengetahuan dan pengalaman AO atau surveyor dalam hal analisa kredit
2. Adanya tekanan dari pihak ke-3 untuk meluluskan permintaan kredit
3. Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif sehingga mengabaikan *prudential bank*

b. Lemahnya system informasi kredit serta pengawasan dan administrasi kredit, menyebabkan pimpinan tidak dapat memantau penggunaan kredit serta kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat,

c. Campur tangan berlebihan dari para pemegang saham dalam keputusan pemberian kredit,

d. Perikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

2. Ketidaklayakan debitur

a. Terganggunya sumber pendapatan debitur

⁵⁴ Pelatihan Management Risk (Analisa Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah), oleh Bapak Andi Purwoyuwono, Semarang 7 Oktober 2015

- b. Terganggunya pribadi debitur (misalkan sakit, kecelakaan, cerai, meninggal dunia)
 - c. Kurang pengetahuan dan pengalaman usaha debitur
 - d. Manajemen perusahaan yang kurang baik
 - e. Penipuan dan lain-lain
3. Faktor Eksternal
- a. Kondisi perekonomian secara menyeluruh kurang baik
 - b. Bencana alam
 - c. Peraturan kebijakan pemerintah, (missal : kenaikan BBM, Kenaikan tarif dasar listrik,)
 - d. Adanya kebijakan atau aturan dari pemerintah yang tidak mendukung usaha debitur
 - e. Perubahan lingkungan bisnis yang drastis yang tentunya berpengaruh pada timbulnya risiko operasional dan risiko pasar.

E. Macam – Macam Tindak Pidana Perbankan

1. Tindak Pidana Perbankan Di dalam KUHP

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”.

Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).⁵⁵

Karena rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP masih dalam proses, maka berarti KUHP yang merupakan hukum

⁵⁵ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 74

positif yang ada sekarang masih digunakan. Oleh karena itu , tindak pidana perbankan yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang diperkirakan sedikit banyaknya memiliki korelasi dengan perbankan. Hal ini dipertegas karena di dalam pasal 103 KUHP jelas mengatakan ;

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Oleh karena itu KUHP dapat digunakan dalam masalah-masalah tindak pidana perbankan, kecuali Undang-Undang Perbankan mengaturnya secara tersendiri. Di samping itu terdapat asas-asas di dalam BUKU I KUHP dapat diberlakukan dalam tindak pidana perbankan, juga tindak pidana lainnya kalau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut tidak mengaturnya secara khusus atau tersendiri aspek pidananya. Kalau terjadi seperti ini, maka Buku II maupun Buku III dan tentunya buku I yang merupakan peraturan umum, dapat dipergunakan.⁵⁶

Atas dasar yang dikemukakan di atas, ternyata di samping UU.No.7 tahun 1992, perubahan UU No.10 tahun 1998, dan UU No.23 tahun 1999, maka KUHP dapat dipergunakan dalam masalah perbankan. Adapun contoh kasus yang dapat dipergunakan dalam kasus

⁵⁶ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 35

perbankan, adalah pasal-pasal 242,263, 264, 266, 416 tentang Pemalsuan. Pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan seperti yang telah disebutkan di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pasal 263 KUH Pidana berbunyi :

- 1) *(Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 264 KUH Pidana berbunyi :

- 1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

2. Tindak Pidana Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Jenis-jenis tindak pidana di bidang Perbankan disebutkan dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam, diantaranya :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.⁵⁷

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank

Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-

undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Kemudian menurut Pasal 50A menyebutkan bahwa Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

F. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Proses pertanggungjawaban seseorang pelaku peristiwa pidana termasuk tindak pidana perbankan dikaji dalam system peradilan pidana (acara pidana). Oleh karena itu, pertanggungjawaban berada dalam hukum pidana formil dan bukan dalam hukum pidana materiil. Jadi patut atau tidaknya untuk diterapkannya pemidanaan bagi yang melanggar ketentuan undang-undang pidana akan ditentukan dalam proses acara pidana yang berlaku (hukum acara pidana), dengan kata lain nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana materiil ditentukan dalam proses ketentuan hukum acara pidana.

Tanpa adanya acara pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh hukum pidana formil, akan menjadi hambatan tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, apakah sesuatu itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, begitu juga seberapa jauh pertanggungjawaban terhadap si pelaku peristiwa pidana tersebut.

Di Indonesia sendiri tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam peristiwa pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya yang banyak jumlahnya. Di dalam setiap ketentuan undang-undang tersebut secara tegas dapat ditetapkan rumusan peristiwa-peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai peristiwa pidana, karena Indonesia penganut hukum pidana positif.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, inilah yang kemudian di formulasikan menjadi teori “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau yang disebut *Geen straf zonder schuld*.

Dalam bahasa latin, ajaran tentang kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin tersebut dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*.⁵⁹

Mens rea merupakan unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikis pembuat. Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan pidana

⁵⁸ Chainur Arrasjid, *Op.cit* hlm. 104

⁵⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, 2011), hlm 107

yang diancamkan akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan.⁶⁰

Salah satu pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana adalah Simon. Menurutnya dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karna melakukan perbuatan tadi.⁶¹

Selanjutnya Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.⁶² Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik melawan hukum materil maupun melawan hukum formil. Sedangkan celaan secara subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela

⁶⁰ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: Cetakan Pertama, UMM Press, 2004), hlm 74.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hal 122.

⁶² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 21

karna pada dirinya tidak terdapat kesalahan, mak pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian pertanggungjawaban secara lengkap beliau menyatakan “Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri,
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶³

Sementara itu Moeljatno menyatakan dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur utamanya adalah kesalahan, pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda *strafrectterijck teorekening* atau dalam bahasa ingris di sebut *criminal responsibility*.⁶⁴ Hal tersebut merupakan pengertian tersendiri dan terlepas dari pengertian perbuatan pidana, kalau dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat adalah perbuatannya

⁶³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2.* (Jakarta: Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm 33.

⁶⁴ Erdianto Efendi, Op.Cit., hlm 115

sedangkan di dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan.

Istilah kesalahan sendiri berasal dari kata *schuld* yang sampai sekarang ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang memiliki pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Pengertian tentang kesalahan sendiri masih beragam dari segi pandangan para ahli hukum pidana.

Misalnya Jongkers yang melakukan pembagian menjadi tiga pengertian kesalahan, yaitu selain kesengajaan dan kealpaan (*opzet of schuld*), juga meliputi sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkeheid*) serta kemampuan bertanggungjawab (*de teorekenbaarheid*).⁶⁵

Didalam buku Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan itu antara lain:

1. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa

⁶⁵ Ibid

berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

3. Van Hammel: kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat atau terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
4. Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: Menurut akibatnya ia adalah ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya(*vermijdbaarheid*) embuat yang melawan hukum.⁶⁶

Berdasarkan definisi yang di berikan oleh beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1. kesalahan dalam pengertian psikologis, yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut di kehendaki oleh pelaku, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, sedangkan jika pelaku tidak

⁶⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Kenana Prenada Media Group) 2010, hlm 73-74

menghendaki perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan karna kealpaan.

2. kesalahan dalam pengertian normatif, yaitu perbuatan yang dinilai dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.⁶⁷ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan tiindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan disertai dengan unsur kesalahan maka telah dianggap terjadi tindak pidana dan terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya. Menurut Barda Nawawi Arief, harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan maka baru ada pertanggungjawaban pidana. Masalah ini menyangkut seorang subjek tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-undang untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang melakukan

⁶⁷ Ibid . hlm 75

dan siapa yang mempertanggungjawabkan, tetapi pada akhirnya semua bergantung pada system perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh undang-undang.⁶⁸

Menurut keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus.⁶⁹

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan), Pasal 372 (penggelapan), pasal 374 (penggelapan dalam jabatan), pasal 378 (penipuan), pasal 362 (pencurian) dan lain – lain,
- 2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 jo UU No. 30 tahun 2001. Ketentuan undang undang korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. Undang undang ini digunakan untuk memudahkan

⁶⁸ Dwija Prijatno, *Kebijakan Legislasi Tentang sifat pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, (Bandung : Utomo, 2004). Hlm 6

⁶⁹ Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 N0.76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ps. 284 ayat (2)

menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.

- 3) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (orang dalam) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia

Dasar hukum pemberian kredit meliputi⁷⁰: (1) perjanjian (kredit) antara para pihak, dengan mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, (2) UUPerbankan, (3). Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Perbankan, (4). Yurisprudensi, (5). Kebiasaan dalam praktik perbankan, (6) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya, atau Ketentuan Bank Indonesia tentang perkreditan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen utama dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit, yang merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini nasabahnya, sebagai subjek hukum.

Menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit⁷¹ :
”Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

⁷⁰Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 146-147.

⁷¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup,2011),hlm.5

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, terdapat 5 pasal yang berkaitan dengan keputusan pemberian kredit:

- Pasal 2 UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, atau *prudential principles*. Penerapan prinsip ini memerlukan perhatian terhadap proses dan kandungan risiko dalam membuat keputusan kredit. Dalam kaitan dengan risiko, Siswanto Sutojo berpendapat, suatu pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kredit yang berisiko tinggi, apabila termasuk dalam salah satu atau lebih dari kriteria berikut⁷²:

- 1) Kredit akan digunakan untuk tujuan berspekulasi, misalnya untuk membeli tanah dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau *capital gain* di kemudian hari;

⁷² Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008) , hlm. 230-231.

- 2) Calon debitur tidak dapat memberikan data dan informasi pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangannya;
 - 3) Kredit akan digunakan untuk membiayai bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimengerti oleh bank;
 - 4) Kredit akan digunakan untuk melunasi kredit bermasalah pada bank atau kreditor lainnya. Namun, di pihak lain, setiap penutupan bank yang telah terjadi selalu diakibatkan karena kredit macet yang besar, pinjaman yang melalui batas yang wajar bagi setiap debitur, atau *over leverage*, atau *over extended*, yang tidak sepadan dengan kemampuan keuangan debitur, atau pemberian pinjaman kepada pihak terkait melebihi ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) sesuai dengan pasal 11 UU Perbankan.
- Pasal 4 UU Perbankan menetapkan bahwa bank bertindak sebagai *agent of development*. Secara substantif, pasal ini menuntut agar dana masyarakat harus disalurkan melalui kredit untuk tujuan-tujuan produktif dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, membantu peningkatan tingkat laju dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat

luas. Pada dasarnya, pasal ini menunjukkan bahwa para bankir atau pemutus kredit, selain bertanggungjawab terhadap profesi dan pekerjaannya, mereka juga harus bertanggungjawab pada ruang lingkup yang lebih luas itu. Menurut Preston, secara umum, peranan profesi seseorang tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab sosial dan akibatnya pada kehidupan keluarga, lingkungan hidup atau sosial, dan keadilan sosial⁷³.

Jika ketentuan dari Pasal 4 UU Perbankan ini dengan memperhatikan pemberian kredit yang sehat, dapat menunjang pengembangan usaha calon debitur. Apabila hal ini tercapai, maka pembayaran utang pokok beserta bunga akan menjadi lebih pasti, sehingga tingkat risiko kredit berkurang, dan sekaligus meningkatkan tingkat solvabilitas bank. Berkembangnya usaha debitur memberikan kesempatan bagi tenaga kerja baru. Sebaliknya, pemberian kredit yang berisiko tinggi dalam jumlah yang relatif besar dapat berakibat pada kegagalan bank. Penutupan bank akan berpengaruh secara negatif terhadap proses pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan memperhatikan prinsip pemberian kredit yang sehat itu saja sudah dapat menunjang pemenuhan dari tujuan dari ketentuan Pasal 4 tersebut.

⁷³ Preston, Noel, *Understanding Ethics*, Annandale, NSW, Australia: The Federation Press, 2007, hlm. 13.

- Pasal 8 UU Perbankan menentukan bahwa bank, dalam hal ini diwakili oleh pemutus kredit, harus meyakini diri bahwa debitor memiliki itikad baik, kemampuan dan kesanggupan berdasarkan analisis yang mendalam dan seksama, sehingga kredit yang akan diberikan dapat dibayar oleh debitor sesuai dengan perjanjian. Frasa ‘analisis yang mendalam’ menunjukkan substansi dari pasal ini yang menekankan pada dua hal, yaitu: proses pengambilan keputusan, dan bahan baku dari pengambilan keputusan, yaitu berupa informasi, data dan fakta yang diperlukan.

Ini artinya bahwa analisis kredit yang disajikan oleh analis kredit, atau pihak yang berada di bawah pemutus kredit, telah mengumpulkan dan berhasil menyajikan seluruh informasi, data dan fakta itu. Jumlah informasi, data dan fakta yang diperlukan sangat ditentukan oleh hasil yang ingin dicapai, yaitu keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya. Kajian mengenai itikad baik calon debitor menuntut adanya informasi yang menunjukkan adanya niat baik itu, dan faktor pendukung adanya itikad baik itu, dan yang dapat mempertahankan unsur ini di masa depan. Dalam banyak kasus, itikad baik di masa lalu ditunjukkan oleh catatan pembayaran kewajibannya terhadap kreditor atau pihak ketiga lainnya; sedangkan unsur utama yang dapat mempertahankannya di masa depan adalah prospek bisnis atau proyek yang masih menjanjikan keuntungan yang diharapkan.

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa analisis kredit yang sangat teknis itu umumnya dilakukan oleh perbankan cenderung bersifat standar dan baku. Di samping itu, pasal ini juga menyiratkan bahwa pemutus kredit bertanggungjawab atas kualitas akhir dari analisis kredit yang disajikan oleh pihak di bawahnya. Tanggung jawab ini tidak saja terbatas pada proses dan jumlah informasi, data dan fakta yang diperlukan, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- Pasal 29

Ayat (2) menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan usaha itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara menyeluruh, Ayat ini menekankan kembali, bahwa dalam menjalankan usahanya, bank wajib mentaati prinsip kehati-hatian, yang harus diterapkan terhadap seluruh aspek pelaksanaan usaha itu, sehingga bank dapat memelihara tingkat kesehatannya.

Ayat (3) UU Perbankan menyebutkan bahwa dalam dalam menjalankan usaha, bank wajib untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, yang mempercayakan dananya kepada bank. Ini artinya dalam menjalankan usaha bank, yang mencakup pemberian kredit, dan

termasuk pengambilan keputusan kredit, bank dalam hal ini pemutus kredit harus memastikan bahwa tidak ada peraturan perundangan atau ketentuan internal bank yang dilanggar. Selain itu, pemutus kredit juga harus memperhatikan cara- cara yang tidak berimplikasi negatif terhadap kepentingan bank dan nasabah pemilik dana. Kamus Besar Indonesia menterjemahkan ‘cara’ sebagai usaha atau ikhtiar, sedangkan ‘cara-cara’ dapat berarti adanya berbagai cara yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, ‘cara’ cenderung lebih bersifat rinci atau lebih spesifik, dan merupakan bagian yang lebih rinci dari proses. Frasa ‘cara-cara’ memberikan implikasi adanya proses pemilihan cara yang akan dipakai, dan cara ini harus tidak merugikan kepentingan bank atau para pemilik dana.

- Pasal 49 UU Perbankan, terutama Ayat 2 (a), menyebutkan bahwa seluruh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank tidak dapat meminta, menerima, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, dan seterusnya, dalam rangka memberikan persetujuan untuk menarik dana yang melebihi batas kredit yang disetujui. Pemberian imbalan seperti ini dapat terjadi ketika mengajukan permohonan kredit dengan tujuan kreditnya segera diproses, atau selama proses agar dicarikan jalan keluar dalam rangka memperoleh persetujuan, atau setelah

kredit cair sebagai gratifikasi. Pemutus kredit tercakup sebagai pihak yang tercakup dalam pasal ini. Oleh karena itu, pemutus kredit tidak boleh mengambil manfaat keuangan dari keputusan yang diambilnya. Secara batiniyah, ketentuan ini dapat mendorong independensi pemutus kredit dalam melakukan pekerjaannya.

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Bank*)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung suatu resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah, mengurangi dan menetralsir terjadinya resiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.

Bisnis bank merupakan bisnis konservatif. Kecenderungan kepada sifat yang konservatif tersebut, maka bank harus hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan karena peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro, kemudian berhubung uang rakyat (deposito, giro, tabungan dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank, dan karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur unsur

spekulatif ditekan seminimal mungkin melalui mekanisme “kontrol”. Memang riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut.⁷⁴

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang cakup, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi masalah dikemudian hari dan tidak menjadi kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana baik berupa tabungan maupun deposito. Karena kemampuan bank untuk mengembalikan kembali dana simpanan masyarakat sangat tergantung dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah kredit atau debiturnya.

Bersarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memeberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut , bank berharap banyak agar kredit yang diberikan kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, apalagi menjadi kredit macet

⁷⁴ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit* , hlm. 269

dikemudian hari. Oleh karena itu bank harus memiliki keyakinan yang tinggi berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utang sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap berbagai aspek. Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan asas atau prinsip hukum. Menurut Bruggink, asas atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.⁷⁵ Asas hukum merupakan *ratio legis* bagi dibentuknya suatu norma hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Itu berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan atau *fiduciary principle*, asas kerahasiaan atau *confidentiality principle*, dan asas kehati-hatian atau *prudential principle*.⁷⁶

⁷⁵ Hadi Subhan, M., *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 25.

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 14-19.

Karena bank tidak terlepas dari bentuk-bentuk kerawanan atau risiko, terutama dalam kegiatan pemberian kredit, asas yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Asas ini wajib diterapkan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank,⁷⁷ di samping melindungi dana yang telah disetorkan oleh pemegang saham sebagai syarat pendirian sebuah Perusahaan. Prinsip ini seperti yang telah diuraikan diatas ditekankan pada Pasal 2 dan 8 UU Perbankan yang bunyinya sebagai berikut ;

Pasal 2 :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 8 (1):

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

⁷⁷ Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 49

Dalam pemberian kredit, Undang- Undang Perbankan menegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola Bank dan disalurkan dalam bentuk kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah :⁷⁸

- a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*)
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan
- c. Wajib memenuhi cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank.
- d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

2. Analisis 5'C Dalam Pemberian Kredit

Adapun beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C . Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada

⁷⁸ Heru Suprptomo. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan* (Bandung : Universitas Padjajaran., 1996), Hlm. 1-2

nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁷⁹

Analisis 5C, yaitu:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition of Economy*⁸⁰

Adapun unsur 5 C's menurut Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman dalam bukunya *Hukum Perbankan* harus menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur 5 C's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan meliputi :

1) *Character* (penilaian watak / kepribadian)

Penilaian watak dan kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan i'tikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh dari hubungan yang telah terjalin antara bank dan pemohon pinjaman apabila pemohon pinjaman merupakan nasabah eksis atau sudah pernah mendapatkan fasilitas kredit pada bank tersebut, hal ini juga bisa dibantu dengan S.I.D (Sistem informasi debitur) atau sering

⁷⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm:174-175

⁸⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120-126

dikenal dengan istilah *BI CHECKING*. Selain itu informasi dapat diperoleh dari pihak lain dalam hal ini tetangga sekitar pemohon untuk mengetahui bagaimana moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya di dalam lingkungan masyarakat. Character menurut hemat saya merupakan penilaian yang paling penting di dalam melakukan analisa permohonan kredit, apabila calon debitur tidak lulus dalam penilaian ini maka sudah selayaknya permohonan kreditnya ditolak.

2) *Capacity* (penilaian kemampuan)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya kepada bank.

Jika kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kondisi bisnisnya menurun, maka semestinya pengajuan kreditnya ditolak, kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga

dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan modal lewat pemberian kredit, maka dianggap kondisi bisnisnya semakin membaik.⁸¹

Penilaian akan *Capacity* / kemampuan calon debitur akan lebih mudah apabila calon debitur tidak memiliki usaha dengan kata lain seorang karyawan swasta atau pegawai apapun yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dimana batas maksimal pemberian kredit untuk kategori calon debitur seperti ini 1/3 dari sisa pendapatan bersih (IDIR sekitar 30% dari sisa pendapatan).⁸²

3) *Capital* (penilaian terhadap modal)

Bank harus menganalisis terhadap kondisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya

⁸¹ Wawancara dengan bpk Miftah, narasumber merupakan salah satu Kepala Cabang PT. BPR Artha Mranggenjaya, yang berkantor di Graha Wahid Semarang

⁸² Wawancara dengan bpk Iwan Ananto, narasumber merupakan direktur PT. BPR Artha Mranggenjaya.

menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.⁸³

4) *Collateral* (penilaian terhadap agunan)

Untuk menaangung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka pihak bank biasanya mewajibkan calon debitur untuk menyediakan jaminan tambahan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah diliquidkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya, hal ini bertujuan apabila debitur wanprestasi dan tidak bisa melunasi pinjamannya ataupun sudah tidak bisa membayar angsurannya tiap bulan, maka agunan tersebut dapat diliquidkan guna menutupi pelunasan kredit tersebut.

Dalam penjeelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain dinyatakan :

“ mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang,proyek,atau hak tagih yang dibiayai kredit yang beraangkutan”.

Sebelumnya dalam penjelasan tersebut dinyatakan :

⁸³ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit* hlm.274

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur”.

5) *Condition of Economy* (penilaian terhadap kondisi ekonomi / prospek usaha nasabah debitur)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Sehingga Bank memiliki keyakinan bahwa debitur dapat melakukan pembayaran berupa hutang pokok dan bunganya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Biasanya hal ini dilakukan terhadap calon debitur yang memiliki usaha dalam skala besar dan biasanya pula pengajuannya untuk jumlah ;pinjaman yang besar.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Kredit Yang mengabaikan Prinsip Kehati-hatian.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) dan (3) dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu :

Ayat (2) : *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.”*

Ayat (3): *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”*

Hal yang sangat jelas dipaparkan oleh ketentuan undang-undang bahwa prinsip kehati-hatian adalah menjadi dasar untuk melakukan segala kegiatan usaha di bank dengan yang terpenting pula adalah tanpa merugikan kesehatan bank, menjaga kesehatan bank dan tidak merugikan kepentingan nasabah dari bank itu sendiri. Namun apa yang terjadi apabila seorang pegawai bank dalam hal ini yang terlibat dalam komite kredit diantaranya analist kredit, kasie *risk management*,

pemutus kredit pemegang BWMK (kasie kredit, direksi, komisaris) telah melakukan penyalahgunaan kewenangan baik itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam melakukan penganalisaan suatu permohonan kredit oleh nasabah.

Setiap manusia tentu berasumsi bahwa manusia lain yang berurusan dengannya adalah memiliki niat baik tanpa menjatuhkan manusia lain. Seorang analis kredit tentu berasumsi bahwa permohonan kredit yang muncul adalah karena suatu hal yang saya maksudkan disini adalah contohnya apabila nasabah tersebut membutuhkan uang untuk suatu hal. Namun asumsi baik saja tidak cukup, seorang analis kredit dibutuhkan kemampuannya untuk menganalisa suatu permohonan kredit dan menilai layak atau tidaknya jaminannya. Sejumlah jaminan yang tentu jaminan tersebut harus lebih tinggi nilai daripada jumlah permohonan kreditnya yang dimohonkan oleh nasabah tersebut. Jaminan ini dibutuhkan untuk sewaktu-waktu apabila nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya, Bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melelang dan membayar hutang dari si nasabah.

Dalam bidang perbankan, seluruh pegawai bank berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan, apabila ia melalaikan hal tersebut dapat dikenai

pidana yang dijelaskan berdasarkan ketentuan pidana Pasal 49 dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 49 menyebutkan :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan

paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 a UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka siapapun pegawai bank yang melanggar aturan dalam hal pemberian kredit harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kewajiban yang tidak dipenuhinya tersebut. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh analis kredit merupakan tindak pidana di bidang perbankan, bukan tindak pidana perbankan. Oleh karena ada kemungkinan tindak pidana yang berkaitan dengan kredit usaha bank tersebut dapat dilakukan nasabah dalam bentuk penipuan dokumen maupun penipuan terkait adanya jaminan atau agunan.

Apabila seorang analis kredit melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) maka ia akan terkena ancaman hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak

Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dan apabila seorang analis kredit melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) maka ia akan terkena ancaman hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Apabila dalam melakukan suatu kewajibannya seorang analis kredit melakukan suatu penyimpangan dalam bentuk membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, sebagai contoh adalah seorang analis kredit dapat membuat suatu permohonan kredit dengan jaminan palsu dan dengan jabatan yang diberikan kepadanya maka ia dapat digolongkan dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan. Analis kredit dengan wewenang yang diberikan padanya dapat pula melakukan suatu perbuatan curang seperti meloloskan suatu permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak diloloskan karena suatu hal. Namun karena analis kredit yang berbuat curang tersebut memiliki kepentingan dan dijanjikan imbalan oleh pihak pihak tertentu maka ia dapat pula melakukan suatu perbuatan pidana.

Namun kesalahan tidak hanya dapat ditimpakan pada seorang analis kredit, dapat pula yang terjadi adalah seorang nasabah yang berniat tidak baik mengajukan permohonan kredit dengan jaminan palsu ataupun agunan palsu. Apabila seorang analis kredit tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana ini maka yang dipersalahkan adalah nasabah dengan itikad jahat yang ingin meraup keuntungan dari permohonan kredit bank yang tanpa sengaja lolos. Maka dalam hal ini undang-undang yang digunakan untuk mengadili nasabah tersebut adalah dapat menggunakan KUHP dan dapat diproses secara pidana, dengan menerapkan pasal pasal yang terdapat di dalamnya. Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat-surat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264 KUHP diancam pidana penjara paling lama 8 tahun. Selain itu dapat dikenakan juga Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan atas penipuan yang dilakukan nasabah, dapat diberlakukan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

Seorang analis kredit harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala tindakan yang ia lakukan karena tindakan yang ia lakukan tidak hanya menyangkut dengan reputasi dia sebagai analis kredit namun pula kesehatan bank juga dipertaruhkan. Karena dalam suatu bank tidak hanya satu nasabah yang mempercayakan tabungannya untuk disimpan di bank namun juga ratusan mungkin

ribuan nasabah yang mempercayakan dananya tersimpan di bank dengan aman.

Dalam hal seorang analis kredit yang berkapasitas sebagai pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembuatan suatu laporan berbagai kegiatan usaha bank, ia melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Atas ketidaktepatan yang dilakukan dengan sengaja seorang analis kredit yang menghilangkan, tidak memasukkan dan dari ketidaktepatan tersebut menyebabkan tidak dilakukannya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan keuangan maupun dokumen lain yang berkenaan dengan laporan kegiatan usaha bank lainnya maka ia melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf b, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurang sepuluh miliar rupiah dan maksimal dua ratus miliar rupiah.

Atas suatu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain seorang analis kredit yang berkapasitas sebagai pegawai bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan sengaja meminta atau menerima,

mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, dan berbagai bentuk uang tambahan untuk kantong pribadinya, keuntungan pribadi dan keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan untuk orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank maka pegawai bank dalam hal ini, analis kredit telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Begitu pula bagi pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini maka ia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang- kurangnya lima miliar rupiah dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Pegawai bank dalam hal ini, analis kredit telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

***B.1 Kasus Posisi (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor 189/Pid.Sus/ 2014/ PN.Bgl., tanggal 27 Agustus 2014)***

Pada Sekitar tahun 2011-2012 terdapat pengajuan kredit di PT. Bank Danamon atas nama Fora Hevi Asmara dan Rohman Hadi dengan jenis kredit dana pinjam 200 (DP-200) yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dari plafon Rp. 51.000.000,00 hingga Rp.500.000.000,00., yang kemudian di approved dengan total pinjaman keduanya sebesar Rp.310.000.000,-. Namun seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan dimana kredit tersebut menjadi bermasalah dengan tidak adanya pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, Sehingga hal tersebut dianggap merugikan PT. Bank Danamon secara material sebesar Rp. 310.000.000.

Berawal dari informasi Internal Control Officer Danamon Surabaya pada bulan April 2012 dilaporkan ada indikasi penyalahgunaan fasilitas kredit DP- 200 dan kredit berjangka di beberapa Kantor Unit Bank Danamon Cluster Pasuruan selanjutnya dilakukan *on the spot* oleh Saksi Agus Suherman dengan tim (Tim Fraud Investigasi) dengan hasil investigasi sebagai berikut :

- Dari keterangan para debitur, debitur hanya digunakan namanya saja, uang pencairan bukan digunakan oleh para debitur melainkan digunakan oleh pihak ketiga, debitur hanya menerima komisi sebesar Rp1.000.000,00 sampai

dengan Rp1.500.000,00

- Debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, dimana angsuran dilakukan oleh pihak ketiga
- Debitur tidak pernah memegang buku tabungan dan kartu DSP (Danamon Simpan Pinjam) dipegang oleh pihak ketiga,
- Surat Keterangan Usaha yang digunakan sebagai syarat administrasi pengajuan kredit setelah dilakukan pengecekan ternyata palsu, dimana Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah dikonfirmasi oleh tim auditor ternyata tidak pernah mengeluarkan.
- Untuk debitur Fora Hevi Asmara plafon kredit yang diberikan sebesar Rp185.000.000,00 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 690 atas nama Heri Sugianto seluas 261 m² terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, nilai jaminan diappraisal tanggal 01 November 2011 oleh Saksi Ali Zulfikri selaku *Credit Officer* saat itu senilai Rp234.900.000,00 nilai jaminan waktu direappraisal oleh Saksi Andik Herwanto selaku Credit Quality Assurance senilai Rp98.100.000,00 sehingga debitur atas nama Fora Hevi Asmara seharusnya tidak layak untuk mendapat kredit sebesar Rp185.000.000,00
- Untuk debitur Rohman Hadi plafon kredit yang diberikan sebesar Rp125.000.000,00 dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 243 atas nama Rohman Hadi seluas 12 m² terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan,

Kabupaten Pasuruan, nilai jaminan diappraisal tanggal 30 Januari 2012 oleh Terdakwa II. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA selaku Credit Officer senilai Rp159.000.000,00 nilai jaminan waktu direappraisal oleh Saksi Andik Herwanto selaku Credit Quality Assurance senilai Rp46.800.000,00 sehingga debitur atas nama Rohman Hadi seharusnya tidak layak untuk mendapat kredit sebesar Rp125.000.000,00.

Berdasarkan hasil temuan tim investigasi PT. BANK DANAMON ternyata dalam proses pencairan kredit atas nama debitur Fora Hevi Asmara dan Rohman Hadi, Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN selaku Unit Manager PT Bank Danamon Simpan Pinjam Nongkojajar Pasuruan dan Terdakwa II Havenar Rahendha Pramudya Ishwara tidak menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan di Bank Danamon dalam kebijakan kredit Pasar Modal Danamon Simpan Pinjam yang dimuat oleh *Self Employed Mass Market* (SEMM) Management pada bulan Agustus 2010 dan juga mengabaikan prinsip kehati-hatian, dalam pemeriksaan *on the spot* untuk proses verifikasi kepemilikan usaha dengan menanyakan kepada pihak ketiga, dalam pemeriksaan terhadap masing-masing debitur untuk mengetahui siapa, bagaimana profil yang sesungguhnya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan hanya dilakukan sebatas formalitas saja, sehingga data hasil verifikasi pada lembar

LPDU-UM yang diisi oleh Terdakwa I. Widji Setyawan adalah tidak benar sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Saksi Pramono selaku CCO terhadap tempat usaha atas nama debitur Rohman Hadi berupa tempat usaha pembuatan sepatu yang diakui miliknya calon debitur padahal bukan miliknya Rohman Hadi dengan hasil verifikasi, “omset tidak mengcover” tetapi dalam laporan dibuat menjadi omset mengcover. Terdakwa I. Widji Setyawan dan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara tidak menetapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa persyaratan surat keterangan usaha atas nama debitur Rohman Hadi karena surat keterangan usaha yang dikeluarkan Lurah Bangilan tidak tercatat dalam agenda masing-masing Kelurahan atau Desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut umum membuat empat (4) dakwaan yang diajukan di muka persidangan sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa I. Widji Setyawan selaku Unit Manager PT Bank Danamon Simpan Pinjam Nongkojajar Pasuruan berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Jabatan (SPPJ) PT Bank Danamon tanggal 15 Februari 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku *Credit Officer* PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Nongkojajar Pasuruan berdasarkan SK Pengangkatan Nomor B.87422-02-12- HR Service tanggal 07 Februari 2012 pada antara bulan November 2011 sampai dengan

bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Unit Nongkojajar Pasuruan Jalan Raya Nongkojajar Ruko Wonosari Nongkojajar Los C No.1-2 Nongkojajar Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Pramono selaku *Cluster Credit Officer* PT Bank Danamon Pasuruan dan Saksi Arfan Ardiansyah *Cluster Manager* Bank Danamon Pasuruan, selaku pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. atau

2. Bahwa Terdakwa I. Widji Setyawan selaku Unit Manager PT Bank Danamon Simpan Pinjam Nongkojajar Pasuruan

berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Jabatan (SPDJ) PT Bank Danamon tanggal 15 Februari 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku *Credit Officer* PT .Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Nongkojajar Pasuruan berdasarkan SK Pengangkatan No. B.87422-02-12-HR Service tanggal 7 Februari 2012 pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT Bank Danamon Unit Nongkojajar Pasuruan Jalan Raya Nongkojajar Ruko Wonosari Nongkojajar Los C No.1-2 Nongkojajar Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Pramono selaku *Cluster Credit Officer* PT Bank Danamon Pasuruan, dan Saksi Arfan Ardiansyah Cluster Manager Bank Danamon Pasuruan, selaku Pegawai Bank dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3. Bahwa Terdakwa I. Widji Setyawan selaku Unit Manager PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Nongko Jajar Pasuruan berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Jabatan (SPDJ) PT. Bank Danamon tanggal 15 Februari 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku *Credit Officer* PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Nongko Jajar Pasuruan berdasarkan SK Pengangkatan No.B.87422-02-12-HR Service tanggal 7 Februari 2012 pada bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Unit Nongko Jajar Pasuruan Jl. Raya Nongko Jajar Ruko Wonosari Nongko Jajar Los C No.1-2 Nongko Jajar Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Arfan Ardiansyah Cluster Manager Bank Danamon Pasuruan, selaku pegawai Bank dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

4. Bahwa Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN selaku Unit Manager PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Nongko Jajar Pasuruan berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Jabatan (SPDJ) PT. Bank Danamon tanggal 15 Februari 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku *Credit Officer* PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Nongko Jajar Pasuruan berdasarkan SK Pengangkatan No.B.87422-02-12-HR Service tanggal 7 Februari 2012 pada bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Unit Nongko Jajar Pasuruan Jl. Raya Nongko Jajar Ruko Wonosari Nongko Jajar Los C No.1-2 Nongko Jajar Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Pramono selaku Cluster Credit

Officer PT. Bank Danamon Pasuruan, dan Saksi Arfan Ardiansyah Cluster Manager Bank Danamon Pasuruan, selaku pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berlaku bagi bank. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Adapun pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bangli mengeluarkan Putusan No.189/Pid.Sus/2014/PN.BGL yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Widji Setyawan dan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa I. Widji Setyawan dan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan agar barang bukti diserahkan kembali kepada PT Bank Danamon Unit Nongkojajar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Putusan tersebut sangat jauh dari dakwaan Jaksa Penuntut umum yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 14 agustus 2014, adapun dakwaan jaksa penuntut umum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Widji Setyawan dan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa :
 1. Terdakwa I. Widji Setyawan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan.
 2. Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan yang termaktub di dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

maka para terdakwa akan terkena ancaman hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Namun pada kenyataannya hakim berpendapat lain yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Widji Setyawan dan Havenar Rahendha Pramudya Ishwara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari intern Bank Danamon Pusat yang menjadi persoalan dalam perkara ini tidak disita untuk dijadikan barang bukti .
2. Bahwa untuk dana pinjam (DP-200) di Bank Danamon, terkait masalah Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) ada pada Cluster Manager (CM) Sdr. Arfan Ardianto dan Regional SEMM Head (RSH) Surabaya Sdr. Edmundus Mario Triman Andhi Widhiatmoko serta *Cluster Credit Officer* (CCO) Sdr. Pramono bukan pada Danomon Unit Bangil dengan kata lain para Terdakwa bukan pengambil kebijakan.

3. Para Terdakwa tidak menerima imbalan atau tidak menikmati atas perbuatannya (tidak ada unsur kesengajaan).
4. Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah karena atas perintah dari *Cluster Manager* (CM) Sdr. Arfan Ardianto.

Menurut hemat penulis putusan hakim tersebut tidak tepat, Sekalipun Terdakwa Widji Setywan dan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara di dalam membuat pencatatan palsu atau mengubah pencatatan dalam dokumen-dokumen pengajuan kredit terhadap debitur yang bermasalah tersebut atas perintah Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM, mereka semua tetap dapat dipidana, karena mereka dipandang dapat mengetahui dan memahami bahwa Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM tidak berhak untuk memberikan perintah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di Bank Danamon secara internal, khususnya dalam pengajuan dan realisasi kredit untuk debitur (nasabah) Bank Danamon dan yang melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Seharusnya para Terdakwa dalam menjalankan tugasnya terkait DP-200 harus mempedomani SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tercantum dalam Kebijakan Kredit Pasar Model Danamon

Simpan Pinjam di Bank Danamon untuk Unit Manager (UM) diantaranya adalah bahwa terkait DP-200 Terdakwa Widji Setyawan mempunyai tugas melakukan verifikasi dan tujuan, dimana selaku Unit Manager wajib bertemu langsung dengan calon debitur untuk melakukan cek karakter calon debitur kepada minimal 2 orang selain debitur atau keluarga langsung debitur (orang tua, suami atau istri, anak) dan selanjutnya hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Laporan Penilaian Debitur & Usaha (LPDU-UM), hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah tepat guna dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan apabila hasil verifikasi atau observasi lebih lanjut tetap atau meragukan mengindikasikan calon debitur tidak jujur dalam memberikan penjelasan atau menutupi tujuan penggunaan kredit yang sebenarnya, maka : Pinjaman tidak boleh disetujui dan SO wajib menginformasikan penolakan kredit secepatnya ke calon debitur dengan menyampaikan berita bahwa permohonan kreditnya belum dapat diproses.

Sedangkan untuk Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku CO mempunyai tugas melakukan verifikasi usaha dan hal tersebut merupakan evaluasi terhadap kemampuan calon debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk memastikan kemampuan bayar dari debitur terhadap pinjaman yang akan diberikan dan dalam melakukan verifikasi usaha ini Terdakwa wajib melakukan

kunjungan langsung ke lokasi atau tempat usaha dan bertemu langsung dengan calon debitur, selanjutnya hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Laporan Penilaian Debitur & Usaha (LPDU-CO / CCO), dan apabila hasil verifikasi calon debitur ditemukan tidak memiliki usaha maka CO merekomendasikan agar pengajuan kreditnya ditolak, namun yang terjadi adalah Terdakwa Widji Setyawan dan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara meneruskan pengajuan kredit tersebut kepada cluster manager sehingga terjadinya realisasi kredit atas nama debitur Fora Hevi Asmara plafon kredit yang diberikan sebesar Rp185.000.000,00 dan debitur Rohman Hadi plafon kredit yang diberikan sebesar Rp125.000.000,00 .

Sudah seharusnya sebagai seorang *Credit Officer* memiliki kewajiban untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan agar suatu kredit dapat diterima, diantaranya adalah kewajiban untuk mensurvey agar memperoleh informasi yang memadai mengenai keadaan debitur baik secara karakter, usaha, maupun kondisi keuangannya. Apabila *Credit Officer* tidak melaksanakan pekerjaannya untuk mensurvey dan mengecek hal tersebut berarti *Credit Officer* tersebut sengaja untuk melewatkannya dengan maksud tertentu yang melanggar hukum yaitu melanggar prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam ketentuan UU Perbankan. Dalam hal ini *Credit Officer* telah memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana.

B.2 Kasus Posisi (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 887 K/PID.SUS/2015)

Jaksa atau Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 09 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 September 2014. Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Negeri Bangil yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yakni berupa keterangan para saksi, ahli, serta barang bukti (pasal 184 Ayat satu (1) JO pasal 183 KUHAP.
2. bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil juga tidak menetapkan status barang bukti, dikembalikan atau dirampas Negara atau dimusnahkan (dalam pembacaan putusan

di persidangan dan juga dalam petikan putusan).

3. bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil hanya mempertimbangkan sebagian keterangan para Terdakwa saja, padahal dalam proses persidangan ini para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan dengan mendatangkan Saksi yang meringankan dan juga Ahli.
4. Bahwa fakta fakta hukum yang terjadi di persidangan baik berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, Ahli dan barang bukti serta keterangan para Terdakwa tidak semua diakumodir dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil.
5. Bahwa dalam perkara perbankan ini berkas perkara, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil terbagi menjadi 4 (empat) berkas yang menjadi Terdakwa adalah 8 (delapan) orang dengan perincian 4 (empat) orang yang menjabat Kepala Unit dan 4 (empat) orang yang menjabat sebagai Credit Officer (CO) di samping itu ada juga 1 (satu) berkas yang Terdakwanya bernama Ali Abu Bakar yang berasal dari Pihak Ketiga yang memakai nama para nasabah yang mengajukan permohonan kredit DP 200 dimana salah satu persyaratan permohonan pengajuan kredit yakni Surat Keterangan Usaha (SKU) nya diduga palsu (sesuai hasil Lab) yang mengakibatkan 8 (delapan) orang Pegawai Bank Danamon yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan menjadi

Terdakwa, dan diantaranya Terdakwa Widji Setyawan (Kepala Unit) dan Havenar Rahendha Pramudya Ishwara dalam perkara ini yang telah dijatuhi hukuman bebas oleh Pengadilan Negeri Bangil.

6. Bahwa dalam perkara yang sama (Dana Pinjam (DP)-200 Bank Danamon) dari Unit Kebonagung Cluster Pasuruan di dalam kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Terdakwa Kepala Unit dan Credit Officer telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan hukuman pidana masing-masing 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Oleh karena hal tersebut diatas ada alasan Jaksa atau Penuntut Umum dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan kasasi karena putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil adalah bebas tidak murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 09 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Di dalam Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Adapun Analisa Yuridis terhadap tuntutan jaksa sebagai berikut :

Berdasarkan fakta perbuatan materiil yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, petunjuk, barang bukti, serta keterangan mereka Terdakwa sendiri (sebagaimana dalam surat tuntutan) maka akan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan kepada mereka Terdakwa.

Bahwa dakwaan kepada mereka Terdakwa adalah berbentuk alternative, maka berdasarkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang menurut hemat kami terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”.

- Bahwa pengertian unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur di atas artinya mempunyai

kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang secara tegas telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat 1 dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank adalah orang yang diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) serta aktif menjabat sebagai komisaris, Direksi dan Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Widji Setyawan dan Havenar Rahendha Pramudya Ishwara adalah Pegawai Bank Danamon .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Widji Setyawan adalah pegawai Bank Danamom dengan jabatan sebagai Unit Manager Danamon Simpan Pinjam Nongkojajar adalah orang yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai

subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya.

- Begitu juga dengan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara adalah Pegawai Bank Danamon dengan jabatan sebagai Account Officer dan selanjutnya diberikan surat tugas sebagai Credit Officer Danamon Simpan Pinjam Nongkojajar adalah orang yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya.
- Berdasarkan alat bukti yang ada, telah diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa tersebut di atas sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan.

Dengan demikian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank" telah terbukti.

2. Unsur “ dengan sengaja ”

- Unsur kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip oleh Pompe yang kemudian dikutip kembali oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatan itu.
- Berdasarkan Keterangan Ahli Yogi Nursetyo Tri Nugroho selaku investigator dengan tugas utama melakukan pemeriksaan investigasi / audit forensik terhadap dugaan penyimpangan ketentuan / *fraud* yang terjadi pada Bank Umum / BPR, menerjemahkan unsur “dengan sengaja” dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini :
 - Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern atau peraturan tersebut dilanggar / tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau
 - Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar, atau
 - Pelaku mempunyai maksud atau niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah

direncanakan sebelumnya atau tidak

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Widji Setyawan (UM) bersama-sama dengan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara (CO), Sdr. Arfan Ardiansyah (CM) dan Sdr. Pramono (CCO) telah melakukan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam lembar dokumen proses pencairan kredit DP 200 di unit Nongkojajar, hal tersebut terjadi berawal setelah Terdakwa Widji Setyawan pelajari berkas ke 2 (dua) debitur tersebut Terdakwa Widji Setyawan serahkan berkas pengajuan kredit tersebut kepada AO untuk memferifikasi awal meliputi calon debitur, tempat usaha calon debitur, kemudian oleh para AO dilakukan BI *checking* dengan hasil tidak ada data pinjaman di bank lain, dari hasil BI *checking* tersebut Terdakwa Widji Setyawan selaku Unit Manager (UM) dengan para CO diantaranya Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara (1 debitur) dan Pramono selaku CCO ada dilakukan survei ke tempat usaha dan ada juga yang tidak karena sesuai intruksi CM Sdr. Arfan Ardiansyah dengan alasan untuk percepatan dan jika dilakukan survei maka UM dengan CO dan CCO Mendatangi tempat jaminan untuk memastikan lokasi jaminan dan melakukan appraisal (penilaian jaminan).

Selanjutnya CO mengerjakan / memproses kredit tersebut melalui sistem CADS (Credit Analisis Data Sistem) antara lain melakukan penilaian usaha dan penilaian jaminan untuk menentukan kemampuan dari calon debitur tersebut dan setelah itu berkasnya dikonsultasikan dengan CCO kemudian CCO melaporkan hasil survei mengenai usaha calon debitur yang semuanya bukan milik sendiri ke CM namun CM tetap menyetujui dan memerintahkan untuk mencairkan kredit calon debitur tersebut karena CM yang akan bertanggung jawab, dan untuk DP-200 di Unit Nongkojajar, untuk 2 debitur bermasalah telah dicairkan total sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa selaku UM (Widji Setyawan) dan CO (Havenar Rahendha Pramudya Ishwara) dalam memproses permohonan kredit 2 debitur di PT Bank Danamon Unit Bangil terkait 200 tidak melaksanakan sesuai dengan *Job Description* Pegawai dan SOP kredit yang berlaku diantaranya yaitu :

1. Unit Manager (Widji Setyawan)

- UM sudah mengetahui bahwa usaha bukan milik calon debitur namun proses tetap

dilanjutkan dan menyetujui.

- UM tidak melakukan verifikasi karakter calon debitur dan tujuan pinjaman namun tetap memberikan persetujuan.
- UM sudah mengetahui jika jaminan tersebut tidak mengcover plafon pinjaman namun tetap disetujui/proses.
- UM telah mengintruksikan kepada CO untuk segera melakukan proses kredit calon debitur tersebut.

2. CO (Havenar Rahendha Pramudya Ishwara) tidak melakukan verifikasi tempat usaha dan verifikasi jaminan namun tetap memberikan persetujuan.

- bahwa seharusnya para Terdakwa terkait dengan DP-200 di Unit Nongkojajar mempedomani SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tercantum dalam Kebijakan Kredit Pasar Model Danamon Simpan Pinjam di Bank Danamon, untuk Unit Manager (UM) seharusnya melakukan verifikasi dan tujuan dimana selaku Unit Manager wajib bertemu langsung dengan calon debitur. untuk melakukan cek karakter calon debitur kepada minimal 2 orang selain debitur atau keluarga langsung debitur (orang tua, suami/istri, anak)

dan selanjutnya hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Laporan Penilaian Debitur & Usaha (LPDU-UM), hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah tepat guna dan sesuai dengan Kebijakan yang berlaku dan apabila hasil verifikasi/observasi lebih lanjut tetap meragukan atau mengindikasikan calon debitur tidak jujur dalam memberikan penjelasan atau menutupi tujuan penggunaan kredit yang sebenarnya, maka, pinjaman tidak boleh disetujui dan SO wajib menginformasikan penolakan kredit secepatnya ke calon debitur dengan menyampaikan berita bahwa permohonan kreditnya belum dapat diproses.

Sedangkan untuk Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara selaku CO seharusnya melakukan verifikasi usaha dan hal tersebut merupakan evaluasi terhadap kemampuan calon debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk memastikan kemampuan bayar dari debitur terhadap pinjaman yang akan diberikan dan dalam melakukan verifikasi usaha ini Terdakwa wajib melakukan kunjungan langsung ke lokasi/tempat usaha dan bertemu langsung dengan calon debitur, selanjutnya hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Laporan Penilaian Debitur & Usaha (LPDU-CO/CCO), dan apabila hasil verifikasi calon debitur

ditemukan tidak memiliki usaha maka CO merekomendasikan agar pengajuan kreditnya ditolak.

- Berdasarkan Keterangan atau Pendapat Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., MS, dosen Hukum Pidana Unibraw Malang sekaligus sebagai Ketua Program Studi (KPS) Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang mengatakan, “Sekalipun Terdakwa Widji Setywan dan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara di dalam membuat pencatatan palsu atau mengubah pencatatan dalam dokumen-dokumen pengajuan kredit terhadap debitur yang bermasalah tersebut atas perintah Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM, mereka semua tetap dapat dipidana, karena mereka dipandang dapat mengetahui dan memahami bahwa Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM tidak berhak untuk memberikan perintah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di Bank Danamon secara internal, khususnya dalam pengajuan dan realisasi kredit untuk debitur (nasabah) Bank Danamon,

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti.

3. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

- Bahwa pengertian unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Contoh : kasus dari perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Direksi Bank memerintahkan Pegawai Bank untuk mencairkan kredit kepada debitur dengan cara membuat pencatatan pada dokumen bank (seperti dokumen analisa kredit) yang tidak sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya sehingga debitur seolah-olah layak/mampu untuk menerima fasilitas kredit dari Bank

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Widji Setyawan (UM) bersama- sama dengan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara (CO), Sdr. Arfan Ardiansyah (CM) dan Sdr. Pramono (CCO) telah melakukan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam lembar dokumen proses pencairan kredit DP-200 di unit Nongkojajar, hal tersebut terjadi berawal setelah Terdakwa Widji

Setyawan pelajari berkas ke 2 (dua) debitur tersebut Terdakwa Widji Setyawan serahkan berkas pengajuan kredit tersebut kepada AO untuk memferifikasi awal meliputi calon debitur, tempat usaha calon debitur, kemudian oleh para AO dilakukan BI *checking* dengan hasil tidak ada data pinjaman di bank lain, dari hasil BI *checking* tersebut Terdakwa Widji Setyawan selaku Unit Manager (UM) dengan para CO diantaranya Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara (1 debitur) dan Pramono selaku CCO ada dilakukan survei ke tempat usaha dan ada juga yang tidak karena sesuai intruksi CM Sdr. Arfan Ardiansyah dengan alasan untuk percepatan dan jika dilakukan survey maka UM dengan CO dan CCO mendatangi tempat jaminan untuk memastikan lokasi jaminan dan melakukan appraisal (penilaian jaminan). Selanjutnya CO mengerjakan atau memproses kredit tersebut melalui sistem CADS (Credit Analisis Data Sistem) antara lain melakukan penilaian usaha dan penilaian jaminan untuk menentukan kemampuan dari calon debitur tersebut dan setelah itu berkasnya dikonsultasikan dengan CCO kemudian CCO melaporkan hasil survei mengenai usaha calon debitur yang semuanya bukan milik sendiri ke CM namun CM tetap menyetujui dan memerintahkan untuk mencairkan kredit calon debitur tersebut karena CM yang akan bertanggungjawab, dan untuk DP-200 di Unit Nongkojajar, untuk 2 debitur bermasalah telah dicairkan total sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa UM Terdakwa Widji Setyawan dan CO Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara dalam

memproses permohonan kredit 2 debitur di PT Bank Danamon Unit Nongkojajar terkait DP-200 tidak melaksanakan sesuai dengan *Job Description* Pegawai dan SOP kredit yang berlaku diantaranya yaitu:

- 1) Havenar Rahendha Pramudya Ishwara sebagai CO tidak melakukan verifikasi tempat usaha dan verifikasi jaminan namun tetap memberikan persetujuan
- 2) Widji Setyawan sebagai UM sudah mengetahui bahwa usaha bukan milik calon debitur namun proses tetap dilanjutkan dan menyetujui
- 3) Widji Setyawan sebagai UM tidak melakukan verifikasi karakter calon debitur dan tujuan pinjaman namun tetap memberikan persetujuan
- 4) Widji Setyawan sebagai UM sudah mengetahui jika jaminan tersebut tidak mengcover plafon pinjaman namun tetap disetujui/proses
- 5) Widji Setyawan sebagai UM telah mengintruksikan kepada CO untuk segera melakukan proses kredit calon debitur tersebut.

Dengan demikian unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, telah terbukti.

4. Unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Widji Setyawan selaku UM dan Terdakwa Havenar Pramudya Ishwara selaku CO adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama sama dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu membuat pencatatan palsu

dalam dokumen-dokumen pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan tujuan dana pinjaman bisa cair dan memang benar 2 (dua) nasabah atau debitur bank Danamon Simpan Pinjam DP-200 di Unit Nongkojajar yang tidak memiliki usaha dana pinjaman bisa dicairkan.

Sekalipun Terdakwa Widji Setyawan dan Terdakwa Havenar Pramudya Ishwara di dalam membuat pencatatan palsu atau mengubah pencatatan dalam dokumen-dokumen pengajuan kredit terhadap debitur yang bermasalah tersebut atas perintah Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM, mereka semua tetap dapat dipidana, karena mereka dipandang dapat mengetahui dan memahami bahwa Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM tidak berhak untuk memberikan perintah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di Bank Danamon secara internal, khususnya dalam pengajuan dan realisasi kredit untuk debitur (nasabah) Bank Danamon.

Dengan demikian unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan itu” telah terbukti.

Dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka mereka Terdakwa dinyatakan

oleh Mahkamah Agung bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama sama dalam Dakwaan Kesatu, yang kemudian Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangil dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/2014/ PN.Bgl., tanggal 27 Agustus 2014.

Adapun Mahkamah Agung sesuai kewenangannya mengadili sendiri para terdakwa, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Widji Setiawan dan Terdakwa II. Havenar Rahendha Pramudya Ishwara terbukti bersalah putusan melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .

Menurut hemat penulis keputusan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangil dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/ 2014/ PN.Bgl.,

tanggal 27 Agustus 2014 sudahlah tepat, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sekalipun Terdakwa Widji Setywan dan Terdakwa Havenar Rahendha Pramudya Ishwara di dalam membuat pencatatan palsu atau mengubah pencatatan dalam dokumen-dokumen pengajuan kredit terhadap debitur yang bermasalah tersebut atas perintah Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM, mereka semua tetap dapat dipidana, karena mereka dipandang dapat mengetahui dan memahami bahwa Sdr. Arfan Ardiansyah selaku CM tidak berhak untuk memberikan perintah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di Bank Danamon secara internal, khususnya dalam pengajuan dan realisasi kredit untuk debitur (nasabah) Bank Danamon dan yang melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun untuk masa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut penulis cukup adil, walaupun jauh dari tuntutan jaksa yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan. Hal ini dikarenakan bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut atas perintah dari atasannya yang lebih tinggi.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam hal ini termasuk pada teori mengenai keturut-sertaan. Keturut-sertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Disebutkan dalam terjemahan aslinya pada Pasal 55 KUHP, yaitu diterjemahkan dari dalam bahasa Belanda, bahwa yang dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan. Dalam hal seorang yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, saran-sarana atau keterangan dan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana juga

termasuk dihukum sebagai seorang pelaku.⁸⁴

Sedangkan dalam terjemahan asli dari bahasa Belanda pada Pasal 56 KUHP, bahwa yang disebutkan sebagai pembantu-pembantu dalam suatu kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut dan mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, saran dan keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁸⁵

Bentuk bentuk dari penyertaan ada empat yaitu *doen plegen* atau menyuruh lakukan yaitu dimana ada seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua, *medeplegen* atau turut melakukan, yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Yang ketiga adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau *uitlokken*, yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Yang terakhir adalah *medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.⁸⁶

⁸⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ps. 55.

⁸⁵ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ps. 56.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) , hlm. 601

Selain itu terdapat dua lagi bentuk dari keturutsertaan yang dikenal oleh KUHP kita, yaitu *samenspanning* atau dijelaskan dengan sebuah permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 KUHP dan *deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 169 KUHP.⁸⁷

⁸⁷ Ibid

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C, diantaranya *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Penerapan ke lima prinsip ini merupakan salah satu pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya pegawai bank mengabaikan prinsip kehati-hatian maka ada ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1999 Tentang Perbankan, tergantung dari jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini terdapat di dalam pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50 A.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adapun saran yang bisa diberikan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential bank*). Prinsip kehati-hatian ini mewajibkan bank untuk selalu menjaga tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, tingkat likuiditas, ketahanan manajemen, dan aspek lainnya terkait dengan usaha bank; sehubungan dengan tanggung jawab bank yang besar terhadap dana nasabah yang dikelolanya
2. Dalam proses pemberian kredit Bank harus berpegang teguh pada peraturan perbankan maupun SOP kredit bank yang sudah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.
3. Untuk para pegawai Bank agar terus meningkatkan iman kita pada ALLAH S.W.T agar tidak tergoda untuk memperkaya

diri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, mengingat perbankan merupakan tempat beredarnya banyak uang, di perbankanlah terdapat banyak peluang untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Cetakan Pertama, UMM Press
- Abdurrahman. A, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* Jakarta : Pradnya Paramita
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Anwar, H.A.K.Moch, 1986, *Tindak Pidana dibidang Perbankan*, Bandung : Alumni
- Andi Fariana dan Arus Akbar Silondae, 2010, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis* , Jakarta: Mitra Wacana Media
- Arrasjid Chainur, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Djumhana , Muhamad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia* , Bandung : Citra Aditya Bakti
- Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama
- Fuady Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Texas: West Publihing
- Hadi Subhan, M, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Jusuf, Jopie, 2010 *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Kaligis, O. C., 2011, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6* , Bandung : Penerbit Alumni
- Kashmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lewis, Hunter, 2009, *Where Keynes Went Wrong, and Why World Governments Keep Creating Inflation, Bubbles, and Busts*. Mount Jackson, VA: Axios Press
- Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Mahmoeddin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mantayborbir, S., 2002. *Hukum Piutang Dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan : Pustaka Bangsa
- Mudzakir, 1998, *hand out bahan kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kenana Prenada Media Group
- Muldrew, Craig, 1998, *The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England*. Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Prawira,Ganda.D., 1992 *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Iternasional* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Preston, Noel, 2007, *Understanding Ethics*, Annandale, NSW, Australia: The Federation Press

- Prijatno Dwija, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang sifat pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo
- Prodjohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita
- Reksodiputro Marjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: UI-Ghalala Indonesia, 1990
- Saliman, Abdul R. 2006, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Grup
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Soemitro, Ronny Hanintijo 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: UI-Ghalala Indonesia
- Soerjono, Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- Subhan, M., Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suprptomo, Heru, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan* (Bandung : Universitas Padjajaran
- Sutojo Siswanto, 2008, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Thomas Suyatno, 1992, *Dasar-Dasar Perkreditan* , Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Usman, Rachmadi , 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Untung, H.Budi. 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi
- Veithzal Rivai, 2006, *Credit Management Handbook*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Widiyuwono, Tri, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Winarta, Frans Hendra, 2007, *Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan: Perspektif Penegakan Hukum*”, *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta: CFISEL

UNDANG –UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 N0.76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ps. 284 ayat (2)

Lain – Lain

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/ 2014/ PN.Bgl., tanggal 27 Agustus 2014

Putusan Mahkamah Agung No. 887 K/PID.SUS/2015

Info Bank, Edisi No.247, Maret, 2000

Statistik Perbankan Indonesia.OJK.Vol.14 No.1.Desember 2015

<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-bank.html>, dicari tgl 3 Juni 2017, 11.00 w.i.b

<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, dicari tgl 10 Agustus 2017, 10.00 w.i.b

<http://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/12/makalah-hukumpidanapertanggungjawaban.html> dicari tgl 10 Agustus 2017, 10.50 w.i.b

<http://bankernote.com/undang-undang-perbankan-indonesia-uu-no-10-tahun-1998/>, dicari tgl 15 Agustus 2017, 09.00 w.i.b

